

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Fatwa

Menurut Ibnu Manzbur seperti dikutip Ma'ruf Amin, kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini mirip dengan pendapat al-Fayumi yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut al-Jurjani, fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya* yang artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al-ibanah*). Dikatakan *aftahu fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukannya.²⁰

Ma'ruf Amin juga menjelaskan arti fatwa secara terminologi dengan mengutip pendapat ulama lain seperti yang dikemukakan oleh Zamakhsyari bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syarak tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. As-Syatibi mengemukakan bahwa fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syarak yang tidak mengikat untuk diikuti.²¹

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008): 19.

²¹ Ma'ruf Amin.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, fatwa adalah penjelasan hukum *syar'i* tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun umum, individu maupun kelompok. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan *mujtahid* atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa disebut *mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *mustafti*.²²

M. Quraish Shihab mengatakan fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta*, al-fatwa yang secara sederhana diartikan "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sembarang, yang disebut membuat-buat hukum tanpa dasar. Fatwa selalu terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa, kode etik fatwa, dan metode pembuatan fatwa. Pemberi fatwa bukanlah hak setiap orang. Seorang, secara moral dan ilmiah, harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat disebut *mufti*.²³ Salah satu yang terpenting tentu saja bahwa ia harus memahami pembagian aspek hukum Islam dan dalil-dalil yang menopangnya. Akan tetapi, itu saja belum cukup, sebab hanya menunjukkan kemampuan

²² M. Quraish Shihab, "Era Baru Fatwa Baru" Kata Pengantar Dalam M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, Terj. Iding Rosyidin Hasan (Bandung: Teraju, 2003): 16.

²³ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, "Era Baru Fatwa Baru" Kata Pengantar Dalam M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial*, Terj. Iding Rosyidin Hasan: 16.

individual dari dalam. Di samping itu, perlu ada pengakuan secara sosial (moral) bahwa ia memang layak didengar kata-katanya. Ini biasanya ditandai oleh adanya permintaan fatwa kepada sang *mufti*. Saking sulitnya memperoleh kewenangan memberi fatwa, tradisi pemberian fatwa di Indonesia, terutama akhir-akhir ini, lazim diberikan oleh lembaga khusus dalam organisasi, seperti Dewan Syariah NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau Komisi Fatwa MUI. Ini tentu berbeda dengan yang terjadi di sebagian negara Muslim lain, seperti Mesir dan Iran yang di dalamnya masih ada orang yang diyakini memiliki kemampuan individu untuk menjadi *mufti* atau imam.

2. Kedudukan Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Namun, Indonesia bukan negara Islam, sehingga dalam pengamalan ajaran Islam melekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama untuk memberi panduan dari setiap kegiatan masyarakat, yang salah satunya dengan mengeluarkan fatwa.²⁴ Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang dapat melakukannya, seorang *mufti* harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh, mempunyai kelengkapan untuk melakukan *ijtihad*, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu

²⁴ Asruron Ni'am Sholeh, *Metode Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016): 78.

Mushthalah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum.²⁵

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah banyak memberi kontribusi positif terhadap regulasi dalam sistem hukum ekonomi syariah. Adanya berbagai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) bahwa harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah, secara implisit menegaskan bahwa ketentuan Fatwa DSN diakui secara yuridis. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan akad-akad yang digunakan bank syariah dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah. Ketentuan tersebut berpedoman pada fatwa DSN. Artinya, ketentuan-ketentuan pada fatwa-fatwa DSN diadopsi atau diserap ke dalam PBI Selain itu, fatwa DSN juga diserap dalam peraturan di bidang asuransi syariah dan pasar modal syariah.²⁶

3. Landasan Hukum Mengeluarkan Fatwa

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:²⁷

²⁵ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Journal Of Sharia Economics* Vol. 4 No. (2021): 62-63.

²⁶ M Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, I Ulumuddin VI, 2010: 468-477.

²⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tmp:Emir Cakrawala Islam*, 2016: 122-123.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَٰئِىَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁸

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi *qadhi* di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalanya, dan Rasulullah pun menyetujuinya.

4. Metodologi Fatwa MUI

Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat

²⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2005): 88.

hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, *ijma'*, *qiyas* dan dalil-dalil hukum lainnya.

Dasar pijakan MUI dalam menghasilkan sebuah fatwa di atas adalah *ijma'* ulama. Imam Al-Syafi'i dalam kitab Al-Risalah menyebutkan, "Tidak boleh seorang pun sampai kapan pun berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan halal dan haram melainkan harus memiliki dasar ilmiah. Dasar ilmiah sebuah masalah adalah al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas'*."²⁹ Ibn Qayyim menyebutkan bahwa keempat dalil ini sudah disepakati dan tidak ada perbedaan disana, karena keempatnya saling mendukung dan saling membenarkan.

Sad al-dzari'ah, Dalam usul fikih yang dimaksud dengan *dzariah* yaitu sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan. Bila terdapat sesuatu sebagai sarana pada yang diharamkan atau membawa kerusakan (*mudharat*) maka sarana tersebut harus ditutup atau dicegah. Metode ini lebih bersifat *preventif*. Maksudnya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya haram. Misalnya pemberian hadiah kepada seorang hakim oleh seorang yang berperkara.³⁰

Serta bukti tambahan yang masih diperdebatkan oleh para ulama. MUI juga mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha terdahulu sebelum membahas masalah. pelajar *istidlal* dan bentuk-

²⁹ Wildan Imaduddin Muhammad, "Keberanjakan Fatwa Dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan & Ekonomi Islam* Vol. 11 No (2019): 22.

³⁰ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* vol.5 No.1 (2018): 70.

bentuknya, dan putuskan mana yang paling bermanfaat bagi masyarakat. MUI (atau komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambil keputusan fatwa jika hanya ada satu pendapat tentang masalah tersebut. *Ijma'* ini menetapkan aturan yang harus diikuti. Tidak boleh ada seorang pun yang menyimpang dari hukum yang telah disepakati oleh umat Islam.³¹

5. Implementasi *Wadi'ah* Dalam Perbankan Syariah

Ada 2 pola Akad *Al-Wadi'ah* , yaitu *al-wadi'ah yad al-amanah* dan *alwadi'ah yad adh-dhamanah*.³²

- a. *Al-wadi'ah yad amanah* adalah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
- b. *Al-Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang titipan atau uang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapat bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.³³

Pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada *aset* titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam

³¹ Panji Adam Putra, "Konsep *Ijma'* Dan Aplikasinya Dalam Muamalah," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 7 No. (2021): 150.

³² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011): 119.

³³ Ira Dianti, "Analisis Akad Wadi'ah Dan Akad Mudharabah Pada Tabungan *Ib Hasanah* Pada BNI Syariah Mataram," *Jurnal ISSN 2684* Vol. 1 No. (2019): 20.

memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis “Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut”.

Dua kategori *wadi'ah* di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan.

- a. Rekening Giro *Wadi'ah*, Bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. Menggunakan dengan prinsip *wadi'ah yad dhomanah*. Maka bank harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah* dan Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial serta bank berhak atas pendapatan yang diperoleh. Namun demikian bank dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana (pemegang rekening *wadi'ah*).³⁴
- b. Rekening Tabungan *Wadi'ah*, Prinsip *wadi'ah yad dhomanah* ini digunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus (*hibah*) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank.³⁵

6. Fatwa DSN-MUI Tentang *Wadi'ah*

- a. Ketentuan Tabungan *Wadi'ah* dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000³⁶

³⁴ Ayif Fathurrahman, “Telaah Terhadap Praktik Akad Wadiah Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.1 No.4 (2019): 18.

³⁵ Dwi Yuni Erlina, Siti Nurma Ayu, “Akad Ijarah Dan Akad Wadiah,” *Jurnal Keadaban* Vol.3 No.2 (2021): 23.

³⁶ *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.*

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Biaya administrasi ini harus sesuai dengan kaidah akad yang jelas dan transparan dalam hukum ekonomi syariah. Pengurangan keuntungan atau biaya tambahan tanpa persetujuan nasabah dianggap melanggar prinsip muamalah yang adil.

b. Ketentuan Ganti Rugi (*Ta'widh*) dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004

1) Ketentuan Umum

a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian *riil* yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

c. Kerugian *riil* sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya *riil* yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.

d. Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut

dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).

- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

2) Ketentuan Khusus³⁷

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian *riil* dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.³⁸

Fatwa MUI terkait biaya *riil* atau *real cost* secara khusus belum ditemukan sebagai sebuah fatwa yang berdiri sendiri. Namun, konsep yang serupa dengan biaya *riil* dibahas dalam konteks akad dan transaksi syariah. Fatwa ini menjelaskan

³⁷ Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004.

³⁸ Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004.

bahwa *ta'widh* atau ganti rugi hanya dapat dikenakan atas kerugian *riil* (*real loss*), yaitu kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak yang dirugikan, dan dapat dihitung secara jelas. *Ta'widh* ini tidak boleh dikenakan atas kerugian yang diperkirakan (*potential loss*) atau peluang yang hilang (*opportunity loss*), melainkan hanya berdasarkan biaya-biaya nyata yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dibayarkan.³⁹

Penjelasan ini memberikan pengertian bahwa biaya *riil* adalah biaya-biaya yang telah terjadi dan dapat diperhitungkan dengan pasti, seperti:

- 1) Biaya penagihan hak (misalnya, biaya hukum).
- 2) Biaya administrasi atau operasional yang terkait dengan pelanggaran akad.

B. Biaya Administrasi

1. Pengertian Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan pinjaman lunak kepada klien nirbala (yang bergerak dibidang sosial) tanpa membagi keuntungan melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Namun, untuk menghindari kerugian bank syariah dalam hal pengurusan, seperti materai, notaris, dan biaya peninjau proyek, nasabah nirbala dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai pemilik

³⁹ Suad Qurrtul Aini, "Praktik Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol.10 No. (2020): 159.

rekening tabungan di bank. Ini berkaitan dengan minat nasabah dalam membeli barang atau jasa.⁴⁰

Biaya administrasi bank, seperti biaya administrasi rekening giro dan biaya kartu kredit tahunan, dibebankan oleh bank kepada nasabah atau pemegang rekening bank, dan nasabah tidak dapat membebankan biaya tersebut jika dapat mempertahankan saldo minimum tertentu.

2. Syarat-Syarat Biaya Administrasi

Agar biaya administrasi ini terhindar dari komponen riba yang dilarang oleh Islam, ada dua syarat yang perlu dipenuhi yaitu:

- a. Biaya administrasi harus berlandaskan pada perhitungan sebenarnya dari biaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu transaksi, termasuk biaya proses dokumen, biaya materai, gaji dan dana penyelidikan, serta dana untuk telekomunikasi. Oleh karena itu, angka-angka yang disajikan mencerminkan “nilai riil (nilai sebenarnya)” dari pengelolaan yang telah dilakukan.⁴¹
- b. Persentase biaya administrasi dilarang berhubungan dengan jumlah dana yang disediakan kecuali persentase ini menunjukkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pendanaan. Jika kebijakan BMT didasarkan pada prinsip bahwa yang penting biaya administrasi 1% dari dana pembiayaan tidak mengacu pada biaya administrasi yang

⁴⁰ Ardiani Ika Sulistyawati dkk, “Deteksi Minat Menabung Di Bank Syariah: Suatu Kajian Empiris,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8 No. (2022): 2579.

⁴¹ Rahmad Kurniawan, “Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol.7 No.1 (2020): 105-6.

sebenarnya dilakukan, itu termasuk dalam kategori kronologi riba, yang dilarang ajaran Islam.⁴²

C. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Secara etimologi *al-wad'* berarti meninggalkan. Dan *al-wadi'ah* secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan di tempat lain untuk di jaga. Dan secara *syara'* kata *wadi'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih kuat pengertiannya bahwa *wadi'ah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-ida* (penitipan), bukan *wadi'ah* (barang titipan).⁴³

Menurut istilah terdapat dua pengertian *wadi'ah* menurut ahli fikih. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, *wadi'ah* (titipan) adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.⁴⁴

Kedua, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. *Wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.⁴⁵

Wadi'ah, juga dikenal sebagai "titipan", adalah perjanjian yang dibuat oleh seseorang untuk menitipkan harta bendanya kepada orang lain dengan harapan bahwa harta tersebut akan dijaga menurut hukum Islam. Jika barang yang dititipkan di kemudian hari mengalami kerusakan atau cacat yang tidak disebabkan

106 ⁴² Rahmad Kurniawan. *Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi*:

⁴³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012).

⁴⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahya Intan XII, 2014).

⁴⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

oleh kelalaiannya, dia tidak perlu menggantinya; sebaliknya, jika kerusakan atau cacat tersebut disebabkan oleh kelalaiannya, dia harus menggantinya.⁴⁶

Wadi'ah pada dasarnya difungsikan untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan *wadi'ah* hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *wadi'ah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik. Oleh karena itu, *wadi'ah* dalam pengertian teknis adalah harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan. Apabila penyimpan menggunakannya, maka keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun, bila terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian itu.⁴⁷ bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat

⁴⁶ Saep Saepudin dkk, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Ulama Madzhab," *Jurnal Jhesi* Vol. 1 No. (2022): 6.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.⁴⁸

Pada dasarnya, akad *tabarru'* berarti melakukan perbuatan baik dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT semata. Karena itu, tujuan dari akad *tabarru'* bukanlah untuk menghasilkan keuntungan finansial. Akibatnya, jika akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial, itu akan dianggap sebagai akad *tijarah*, dan orang yang ingin tetap menjadi akad *tabarru'* tidak boleh mengambil keuntungan finansial dari akad tersebut. Tentu saja, ia tidak bertanggung jawab atas biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Dengan kata lain, ia berhak meminta kompensasi atas biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*.

2. Tabungan Akad Wadi'ah

1. Pengertian Tabungan Akad *wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari *wada'asy* *syai* yaitu mewariskan sesuatu kepada orang lain agar dapat ditangani dengan baik dan orang yang hidup mampu mengatasinya. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai toko yang tidak tercemar dimulai dari satu pihak kemudian ke pihak berikutnya, dua orang dan zat yang sah, yang harus dipantau dan dikembalikan pada titik mana pun penjaga membutuhkannya. Dalam *wadi'ah*, tidak ada bunga yang ditawarkan dan dikontrak sebelumnya, sehingga mutlak sebagai simpanan. *Wadi'ah* adalah toko-toko yang dalam Lembaga Keuangan Syariah/Bank Syariah mengacu dengan suatu pengertian, dimana *klien* menyimpan uang tunai di LKS termasuk bank tujuan sehingga

⁴⁸ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah* Vol.1 No.1 (2016): 106.

LKS/Bank Syariah bertanggung jawab untuk menjaga kas yang dimilikinya. disimpan atau menjamin kedatangan uang tunai jika kemudian disebutkan akan dikembalikan.⁴⁹

Tabungan *Wadi'ah* produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik tabungan ini juga mirip dengan tabungan yang ada di Bank Konvensional Ketika nasabah menyimpan untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan Bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya.

a. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan *Wadi'ah*

Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan *wadi'ah*, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan *wadi'ah*, disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia. Dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan

⁴⁹ Maulida Jam'ah, Ahmad Amin Dalimunthe, "Analisis Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Di BSI Kep Medan Pulau Brayan," *Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi* Vol.2 No. (2022): 258.

mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.

Sementara itu, syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpanan dan,⁵⁰
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Dalam hal bank keinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan dalam sebagai berikut.

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah.
- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.
- 3) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.⁵¹

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut.

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
- 3) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari

⁵⁰ Ascarya, *Akad Dalam Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

⁵¹ Euis Sri Mulyani, "Praktik Wadiah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.12 No. (2020): 21.

efektif. Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut.

3. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

1. Firman Allah QS.Al-Baqarah: 283 (3)⁵²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا ڪَاتِبًا فَرِهْنَ
مَّقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثَمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثَمَ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*: 310.

2. Firman Allah QS. An-Nisaa: 58⁵³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

3. Hadits Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنَّمَاثِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ
سُوَيْدٍ عَنْ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru

⁵³ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: CV Diponegoro, 2005).

bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya". (HR. Ibnu Majah No. 2392)⁵⁴

4. *Ijma'* ulama

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsensus) terhadap legitimasi *wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Az- Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab al- Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan al-Mabsuth li Imam Sarakhsy. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa, pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan Rasulullah Saw dalam suatu hadist,

"Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari pemimpin yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut."

Meskipun demikian, penerima simpanan mungkin tidak akan memanfaatkan aset tersebut

⁵⁴"Kumpulan Hadits. Hadits Ibnu Majah
<https://ilmuislam.id/hadits/20668/hadits-Ibnu-Majah-Nomor-2392> Diakses Pada
 10 Oktober 2024, Pukul 09.30 WIB".

untuk tujuan idle; sebaliknya, mereka mungkin menggunakannya dalam kegiatan ekonomi tertentu. Akibatnya, ia harus meminta izin dari pemberi titipan sebelum menggunakan harta tersebut, dengan catatan ia memastikan bahwa aset tersebut akan dikembalikan secara utuh. Oleh karena itu, ia menjadi *yad adh-dhamanah* dari pada *yad al-amanah*. Ini berarti bahwa ia adalah tangan penanggung yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang tersebut.⁵⁵

4. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah

Dalam Pelaksanaan Sehari-hari *Wadi'ah* (titipan) harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama hanafiyah rukun *wadi'ah* (titipan) hanya satu, yaitu ucapan penitipan barang dari pemilik, sedangkan yang lainnya syarat dan tidak termasuk rukun.

Menurut Hanafiyah, dalam *sighat* ijab dianggap sah apabila ijab (penyerahan) tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samaran (*kinayah*). Hal juga berlaku untuk qabul (menerima), disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan sama-sama *mukallaf* (orang yang bisa di bebani). Tidak sah apabila yang menitipkan an yang menerima barang titipan itu orang gila atau anak yang belum dewasa (anak kecil).

Menurut jamhur ulama fikih bahwa rukun *wadi'ah* (titipan) ada 3 (tiga):⁵⁶

⁵⁵ Antonio, *Bank-Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁵⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: al-Tahairriyah, 1976): 315.

- a. Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadi'ah* (titipan), maka hukumnya sah, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *wadi'ah* (titipan). Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, tidak sah melakukan *wadi'ah* (titipan).

Adapun menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan akad *wadi'ah* (titipan) disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *wadi'ah* (titipan) merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil, sekalipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah* (titipan), baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Di samping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, tidak sah untuk melakukan akad *wadi'ah* (titipan).⁵⁷

- b. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut, tambak, atau sungai,

⁵⁷ Abu Azam Al hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT rajaGrafindo, 2019).

sekali pun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.

- c. *Sighat* ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan). disyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang Berakad

Menurut Mazhab Hanafi, Orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*. Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan *baligh*, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan.⁵⁸

- b. Barang Titipan

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003): 248.

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

5. Jenis-jenis Akad *Wadi'ah*

Akad *Wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah yad al-amanah dengan karakteristiknya yaitu merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.⁵⁹

b. *Wadi'ah yad al-dhamanah*

Wadi'ah yad al-dhamanah dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat

⁵⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Cetak Pertama (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009): 197.

diberikan semacam *insentif* berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.⁶⁰

Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain:

- 1) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
- 2) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
- 3) Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.
- 4) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus).
- 5) Penitip tidak memiliki hak suara.

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaWali Pers, 2014): 22-23.

perekonomian nasional suatu negara. Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.⁶¹

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

⁶¹ CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1988) 53.

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁶²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁶³

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari fiqh muamalah memiliki prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam fiqh muamalah kontemporer. Oleh karena itu, mengingat sumber-sumber hukum ekonomi syariah berasal dari teks-teks keagamaan, baik dari Al-Qur'an maupun hadis dengan penalaran bayani, *tak'lili*, dan *istislahi*. Adapun prinsip dasar hukum ekonomi syariah dapat diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

1. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum ekonomi syariah salah satunya adalah bersumber dari Wahyu maka dalam setiap aktivitas hukum ekonomi harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan proses produksi konsumsi, distribusi, pemasaran dan transaksi bisnis harus terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*

⁶² Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* Vol.20 No. (2018): 147.

⁶³ HA. Hafizh Dasuki, *Hukum Islam* (Jakarta: FIK-IMA, 2017): 57.

dengan demikian prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi secara *syumuliyah*.

2. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)⁶⁴

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Keadilan ini dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dan meniadakan kesengajaan antara pemilik modal dan pelaku usaha. Dalam hukum ekonomi syariah prinsip keadilan dipahami dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi berbagai aktivitas ekonomi secara adil dan proporsional sesuai dengan asas kesetaraan. Oleh sebab itu, kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu pihak dengan yang lainnya. Para pihak dalam melaksanakan aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban seimbang sehingga setiap pihak dapat menentukan hak dan kewajibannya untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang disepakatinya. Jadi prinsip keadilan

⁶⁴ Agna Sabrina, Andri Soemitra, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Bisnis Retail Di Perusahaan PTPN IV Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol.2 No.1 (2024): 256.

disini menafikan kezaliman dalam hukum ekonomi syariah.⁶⁵

3. Prinsip Amanah (*al-amanah*)

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah berarti seluruh aktivitas ekonomi syariah harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Prinsip amanah ini meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang sudah disepakati dalam akad bisnis, sehingga semua pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing. Segala aspek yang berkaitan dengan kontrak perjanjian dalam bisnis hendaknya dijelaskan secara transparan. Oleh sebab itu, prinsip amanah ini penting diperhatikan bagi pelaku bisnis karena merahasiakan informasi penting yang berkaitan dengan objek akar pada saat transaksi berimplikasi pada hukum kontrak yang cacat hukum dan melanggar prinsip amanah dalam berbisnis.

4. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Kebebasan dalam bertransaksi merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi bisnis) memiliki kebebasan penuh untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian, maupun penentuan persyaratan-persyaratan lain yang saling menguntungkan kedua pihak hingga klausul

⁶⁵ Agna Sabrina. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Bisnis Retail Di Perusahaan PTPN IV Medan: 257.

penetapan cara penyelesaian sengketa. Adanya unsur paksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian bisnis maka berimplikasi pada aspek legalitas kontrak itu sendiri. Oleh sebab itu prinsip kebebasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang termaktub dalam klausul-klausul kontrak bisnis dari praktik pelaksanaan (*ikrah*) penipuan (*taghrir*) yang merugikan salah satu pihak mitra bisnisnya.

5. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*)

Prinsip kebolehan dalam bermuamalah ini merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi ekonomi syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, maka prinsip ini memberikan ruang untuk berinovasi dalam melahirkan akad-akad ekonomi syariah. Oleh karena itu prinsip ibadah ini dapat dipahami bahwa segala bentuk transaksi ekonomi syariah diperbolehkan selama tidak dijumpai larangan di dalam sumber-sumber ajaran islam, baik Alquran maupun hadis. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-ashlu Fi Al-muamalah Al-ibahah* (pada prinsipnya transaksi muamalah apapun adalah dibolehkan. Kebolehan ini sepanjang bentuk, jenis dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi syariah sejalan dengan prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang disepakati para fuqaha.

6. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Prinsip kemudahan berarti setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak yang bertransaksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dengan kata lain, subjek hukum dalam bertransaksi hendaknya berkomitmen untuk tidak menyulitkan pihak lain. Dalam kegiatan ekonomi terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi *face to face*. Padahal adanya pertemuan dalam bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam banyak ulama fiqih yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, atau internet sehingga syarat bertemu dan bertransaksi *face to face* yang tersirat dalam hadis tersebut terpenuhi.⁶⁶

⁶⁶ Sinta Rusmalinda, "Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* Vol.1 No.1 (2022): 31-33.

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

1. Asas *Mu'awanah* (Tolong Menolong) seluruh umat muslim wajib saling tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah.
2. Asas *Antarodhin* (Suka Sama Suka) menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
3. Asas *Musyarakah* (Kerja Sama) menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.
4. Asas *Tabadululmunafi* (Manfaat) berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
5. Asas *Adamul Gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

6. *Al Musyawah* asas ini merupakan makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pelaku muamalah berkedudukan sama.
7. Asas Hak Milik ialah mengakui hak milik perorangan di agama islam juga mengakui itu, oleh karenanya islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berusaha.
8. Asas *Ash Shidiq* dalam islam diperintahkan untuk selalu jujur dan benar, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan maka berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian itu sendiri.
9. Asas Pemerataan, ialah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat , baik kaya maupun miskin, dengan tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.
10. Asas *Al Bir Wa Al-Taqwa*, *al bir* berarti keseimbangan atau kebajikan atau proporsi berarti keadilan atau kesusilaan, *al taqwa* berarti kehati-hatian, jalan yang lurus, meninggalkan apa

yang tidak berguna, melindungi serta menjaga diri dari kemurkaan allah SWT.⁶⁷



⁶⁷ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022) 11-14.